



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASAN BASRI SALEH BIN M. SALEH;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ledo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 17 Juni tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyakinkan Terdakwa Hasan Basri Saleh Alias Hasan Bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Basri Saleh Alias Hasan Bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram;
  - 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru merk Cool;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa Hasan Basri Saleh Alias Hasan Bin M. Saleh membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang

halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wita., Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Lelo Desa Beroangin Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar didatangi oleh Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dengan tujuan ingin mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya memakainya bersama-sama, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan turut mengeluarkan uang miliknya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yaitu sekitar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra juga mengeluarkan uangnya sekitar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang keseluruhan sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menelpun Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan mengatakan " mauka beli shabu mu ada uangku Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan berkata "kesini moko kerumah", lalu selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita., terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna di Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, namun sebelum sampai ditempat tujuan Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra ketemu dengan Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dipertengahan perjalanan, yang kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan setelah itu Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra bergegas untuk kembali ke rumah terdakwa dan setibanya kembali di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra membagi narkoba jenis shabu-shabu yang diperolehnya tadi untuk dibagi menjadi 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengambil 6 (enam) sachet plastik bening berisikan narkoba



jenis shabu dan bagian terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan setelah selesai membagi narkoba jenis shabu kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali pulang kerumahnya terlebih dahulu untuk menyimpan shabu miliknya, lalu sekira pukul 21.30 Wita., Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa saat kemudian pada saat terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang asik menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam rumahnya tiba-tiba datang Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi (ketiganya selaku anggota Satres Narkoba Polres Polman) di rumah Terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, atau di tempat Terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi masuk kedalam rumah tersebut terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berusaha lari ke arah belakang rumahnya menuju dapur berhasil diamankan dan terlihat juga Terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya yang selanjutnya Saksi Aswan Amir dan Saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke bagian belakang rumah untuk mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna biru merk Cool yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4698 gram (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian pada saat di interogasi oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan cara membeli yaitu Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra patungan mengumpulkan uangnya sekitar sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4698 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina);

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 669/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4698 gram milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 670/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wita., atau setidaknya

halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wita., Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Lelo Desa Beroangin Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar didatangi oleh Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dengan tujuan ingin mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya memakainya bersama-sama, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan turut mengeluarkan uang miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu sekitar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra juga mengeluarkan uangnya sekitar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang keseluruhan sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menelpun Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan mengatakan " mauka beli shabu mu ada uangku Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan berkata "kesini moko kerumah", lalu selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita., terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna di Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, namun sebelum sampai ditempat tujuan Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra ketemu dengan Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dipertengahan perjalanan, yang kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan setelah itu Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias

halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papa Sandra bergegas untuk kembali ke rumah terdakwa dan setibanya kembali di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra membagi narkoba jenis shabu-shabu yang diperolehnya tadi untuk dibagi menjadi 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang mana Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengambil 6 (enam) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan bagian terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan setelah selesai membagi narkoba jenis shabu kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali pulang kerumahnya terlebih dahulu untuk menyimpan shabu miliknya, lalu sekira pukul 21.30 Wita., Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan ingin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa saat kemudian pada saat terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang asik menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam rumahnya tiba-tiba datang Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi (ketiganya selaku anggota Satres Narkoba Polres Polman) di rumah Terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, atau di tempat Terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi masuk kedalam rumah tersebut terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berusaha lari ke arah belakang rumahnya menuju dapur berhasil diamankan dan terlihat juga Terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya yang selanjutnya Saksi Aswan Amir dan Saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke bagian belakang rumah untuk mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna biru merk Cool yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4698 gram (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian pada saat di interogasi oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan cara membeli yaitu Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra patungan mengumpulkan uangnya sekitar sebesar Rp. 400.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4698 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 669/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4698 gram milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 670/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 23.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wita., Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Lelo Desa Beroangin Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar didatangi oleh Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dengan tujuan ingin mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya memakainya bersama-sama, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan turut mengeluarkan uang miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu sekitar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra juga mengeluarkan uangnya sekitar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang keseluruhan sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menelpun Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan mengatakan " mauka beli shabu mu ada uangku Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan berkata "kesini moko kerumah", lalu selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita., terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna di Dusun Seppong Batu, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, namun sebelum sampai ditempat tujuan Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra ketemu dengan Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna

halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan perjalanan, yang kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra langsung memberikan uang sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dan setelah itu Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, yang kemudian selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra bergegas untuk kembali ke rumah terdakwa dan setibanya kembali di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra membagi narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya tadi untuk dibagi menjadi 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang mana Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengambil 6 (enam) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan bagian terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu kemudian Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali pulang kerumahnya terlebih dahulu untuk menyimpan shabu miliknya, lalu sekira pukul 21.30 Wita., Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan beberapa saat kemudian pada saat terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang asik menggunakan narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya tiba-tiba datang Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi (ketiganya selaku anggota Satres Narkoba Polres Polman) di rumah Terdakwa di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, atau di tempat Terdakwa berada, yang mana sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pada saat Saksi Aswan Amir, Saksi Syamsul Rijal dan Saksi Suherwin Suardi masuk kedalam rumah tersebut terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berusaha lari ke arah belakang rumahnya menuju dapur berhasil diamankan dan terlihat juga Terdakwa membuang sesuatu dibelakang rumahnya yang selanjutnya Saksi Aswan Amir dan Saksi Suherwin Suardi langsung menuju ke bagian belakang rumah untuk mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna biru merk Cool yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal

halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat 0,4698 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang kemudian pada saat di interogasi oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna dengan cara membeli yaitu Terdakwa bersama Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra patungan mengumpulkan uangnya sekitar sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,4698 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 669/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4698 gram milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 670/NNF/II/2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Aswar Bin Amir, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra karena Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
  - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah, selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra patungan untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkotika berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra positif menggunakan narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver adalah barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Aswar Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra karena Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
  - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkoba berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra patungan untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke rumah Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya

halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa dan Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver adalah barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena Terdakwa dan Saksi diduga menyalahgunakan narkoba berupa shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh sejumlah anggota kepolisian, Terdakwa bersama dengan Saksi sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkoba berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah, selanjutnya sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
  - Bahwa adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya

halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., patungan untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Saksi menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Saksi pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke rumah Saksi dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa dan Saksi positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang

halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I.  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra karena Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh sejumlah anggota kepolisian, Terdakwa bersama dengan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengonsumsi narkotika berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah, selanjutnya sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., patungan untuk membeli narkotika berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke rumah Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;

halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram;
2. 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya diantaranya Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan Saksi Aswar Bin Amir melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra karena Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan Saksi Aswar Bin Amir menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh sejumlah anggota kepolisian, Terdakwa bersama dengan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah, selanjutnya sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya

halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., patungan untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkoba berupa shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa atas hal tersebut selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke rumah Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;
  - Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti

halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh;

Ad.1. Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah

halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 Wita., bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sejumlah anggota kepolisian diantaranya diantaranya Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan Saksi Aswar Bin Amir melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra karena Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra diduga menyalahgunakan narkotika berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan ada penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu di rumah tersebut, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Syamsul Rijal Bin Abdullah dan Saksi Aswar Bin Amir menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh sejumlah anggota kepolisian, Terdakwa bersama dengan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra sedang berada di ruang tamu rumah tersebut sedang mengonsumsi narkotika berupa shabu-shabu, melihat sejumlah anggota kepolisian datang, Terdakwa selanjutnya berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah dapur sambil membuang sesuatu di belakang rumah, selanjutnya sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, adapun barang yang dibuang oleh Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) tempat kaca mata warna biru merk Cool yang di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika berupa shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan berhasil diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, warna putih silver;

halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra, sesaat sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita., patungan untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra menemui Aming Alias Bapa Pitri Bin Haruna untuk membeli narkoba berupa shabu-shabu dengan harga sebesar Rp.400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam 8 (delapan) sachet plastik, selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya 2 (dua) sachet plastik, sedangkan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra pulang ke rumahnya membawa 6 (enam) sachet plastik, yang kesemuanya berisikan narkoba berupa shabu-shabu, selanjutnya Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra kembali ke rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke rumah Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah tempat bedak warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik yang berisikan narkoba berupa shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra positif menggunakan narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa kristal putih yang merupakan shabu-shabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sappe Bin Ya'dil Alias Papa Sandra tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas narkotika berupa shabu-shabu yang diamankan tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan, dijual ataupun tujuan lain namun semata-mata untuk tujuan digunakan, selain itu terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Hasan Basri Saleh Bin M. Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru merk Cool dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver, Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI SALEH BIN M. SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4698 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata warna biru merk Cool;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna putih silver;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat, K. A.Md.

halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)